



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1 / 747-Kep-Dindik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN PENDIDIKAN DAROJATUL MUNAWAROH** Nomor: 01/YGPAUDTK/IOP/N/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Perubahan bentuk satuan PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 november 2021;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan dan Perubahan Bentuk dan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh **YAYASAN PENDIDIKAN DAROJATUL MUNAWAROH** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Yayasan Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|--|
| a. Nama Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN DAROJATUL MUNAWAROH
(Akta Notaris Nomor 109 , Tanggal 19 Desember 2014) |
| b. Nama Sekolah Baru | : TK MUSAROPAH |
| c. Nama Sekolah Lama | : KB MUSAROPAH |
| d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : TAMAN KANAK KANAK |
| e. NIB | : 1111210025096 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : H. MUSA |
| g. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Serang Kp. Bendung Desa Dangdeur |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Kp. Bendung Rt 002/002 Desa Dangdeur Kecamatan Jayanti |

4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024 .
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **31 Januari 2022**


DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008